



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 32 SERI E NOMOR SERI 4

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai daerah yang masyarakatnya bersifat agamis, maka pelaksanaan kewajiban zakat bagi muzakki merupakan wujud ketaatan terhadap agama dan zakat itu sendiri merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberdayaan dan pengelolaan zakat untuk lebih bermanfaat, maka perlu dilaksanakan secara profesional dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
12. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor D/29/Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Sosial Nomor: 293 Tahun 2002 dan Nomor: 40/PEGHUK/2002 tentang Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Dana Zakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D Nomor Seri I).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
5. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
8. Infaq/Sadaqah adalah pemberian seseorang atau badan yang dilakukan secara sukarela;
9. Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain atau badan tanpa mengharapkan balasan;
10. Wasiat adalah pemberian sebagian hak milik seseorang kepada orang lain/ badan tertentu dengan melalui pesan bila dia meninggal dunia maka pesan tersebut harus dilaksanakan;
11. Waris adalah pembagian harta peninggalan/pusaka;
12. Kaffarat adalah tebusan atas suatu kesalahan tertentu;
13. Amal sosial adalah pemberian yang tidak terikat dengan tujuan kemaslahatan umum;
14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib mengeluarkan zakat;
15. Munfik adalah orang atau badan yang memberi infaq;
16. Mussaddiq adalah orang atau badan yang memberi sedekah;
17. Mustahiq adalah orang atau badan berhak yang menerima zakat,dan/atau infaq /sedekah;
18. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

19. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat;
20. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan;
21. Rikaz adalah peninggalan purbakala yang ditemukan oleh seseorang atau badan;
22. Asnaf adalah orang atau badan yang berhak menerima bagian tertentu dari zakat.

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan zakat dalam Daerah ini berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum serta akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi keadilan sosial;
- c. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Bagian Kedua

Pengelolaan Zakat

Pasal 4

- (1) Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZ.
- (2) Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja BAZ akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengurus BAZ harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi yang jelas, berdedikasi tinggi, profesional dan mempunyai integritas moral yang baik.
- (2) Masa tugas kepengurusan BAZ adalah selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 6

BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai kewajiban:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
- b. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
- e. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahiq.
- f. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan zakat setiap akhir tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 7

- (1) BAZ dalam melaksanakan kewajibannya berhak memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ, Pemerintah Daerah membantu biaya operasional yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) Zakat yang dikumpulkan BAZ terdiri atas harta yang dikenai zakat dan Zakat Fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil peternakan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz.
- (3) Perhitungan besarnya harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan zakat oleh BAZ dilakukan dari para Muzakki.
- (2) Para muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan atau pribadi atau lembaga/instansi Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah/Negara maupun swasta

Pasal 10

- (1) Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) BAZ dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 11

BAZ dapat menerima harta selain zakat seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan amal sosial.

Pasal 12

Jangka waktu pengumpulan zakat mulai dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.

Pasal 13

Sistem dan prosedur pengumpulan zakat akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MANFAAT ZAKAT

Pasal 14

- (1) Hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan untuk kepentingan 8 (delapan) asnaf.
- (2) Pemanfaatan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

Pasal 15

- (1) Hasil penerimaan infak, sedakah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan amal sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dimanfaatkan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- (2) Dana usaha produktif dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin.

Pasal 16

Prosedur dan persyaratan pemanfaatan hasil pengumpulan zakat, infak, sadakah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan amal sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MENGHITUNG ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN

Pasal 17

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) BAZ dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya
- (3) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Zakat yang diterima oleh BAZ tidak termasuk objek pajak penghasilan.
- (2) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZ boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.
- (3) Cara penghitungan pembayaran zakat penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan berpedoman pada contoh penghitungan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap kerja BAZ dilakukan internal oleh komisi pengawas BAZ disemua tingkatan dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZ termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan oleh BAZ serta prinsip-prinsip syariah.
- (3) Dalam hal pengawasan keuangan BAZ, komisi pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 20

- (1) BAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

- (2) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pemanfaatan dana zakat.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infaq, sadakah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan amal sosial diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati .

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Oktober 2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 24 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 32 SERI E NOMOR SERI 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DALAM DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan Tujuan Nasional tersebut, Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan diberbagai bidang baik yang bersifat fisik material maupun mental spiritual.

Pembangunan mental spiritual melalui pembangunan dibidang agama diharapkan dapat mewujudkan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai Rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan Infaq, Sedakah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kaffarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahiq dan Badan Amil Zakat selaku pengelola.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelola an zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat, dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujud nya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimiliki untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Yang dimaksud jangka waktu pengumpulan zakat adalah jangka waktu pada tahun yang sama.

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Yang dimaksud usaha produktif adalah kegiatan yang memberikan hasil dan keuntungan dari usaha yang dijalankan sedangkan bantuan sosial adalah bantuan untuk kepentingan sosial.

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Yang dimaksud Asnaf disini terdiri dari 8 (delapan) kategori yaitu:

- Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan lainnya;

- Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya;
- Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mengawasi dan menyalurkan kepada mustahiq;
- Muallaf ialah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam;
- Riqab ialah pembebasan budak belia dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
- Gorimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
- Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan agama atau kemaslahatan umat;
- Ibnu Sabil ialah orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat 1

Yang dimaksud tuntutan agama adalah tuntunan agama Islam

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 1

Yang dimaksud zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan berakhir, baik laki-laki, wanita, dewasa, maupun anak-anak.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 73

PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
I	TUMBUH-TUMBUHAN				
	1. Padi	1481 kg gabah/815 kg beras	5% atau 10%	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu apabila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras.Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang lebar dan tingginya.
	2. Biji-bijian seperti : jagung,kacang-kacangan dsb	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
	3. Tanaman Hias : Anggrek,dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batas nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksud kan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	4. Rumput-rumputan: Rumput Hias, Tebu, Bambu dsb	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	S d a
	5. Buah-buahan: Kurma, Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Rambutan Durian dsb	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	S d a Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain Kurma dan Anggur, Kismis wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)

	6. Sayur-sayuran: Wortel, Cabe, Terung dsb	Seukuran nisab padi	5%atau 10%	Tiap panen	S d a Menurut mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis.	Seukuran nisab padi	5%atau 10%	Tiap panen	S d a
II	EMAS DAN PERAK:				
	1. Emas murni	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al Qardiawi nisab senilai 85 gram
	2. Perhiasan, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	S d a Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat
	3. Perak	Senilai 642 gr perak	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr
	4. Perhiasan, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gr perak	2,5 %	Tiap Tahun	S d a Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat
	5. Logam mulia selain perak : Platina dsb	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Batu permata : intan, berlian dsb	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	S d a

III	PERUSAHAAN, PER-DAGANGAN, PEN-DAPATAN DAN JASA				
	1. Industri seperti semen pupuk tekstil dsb	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76gr Menurut Yusuf Al Qadiawi nisabnya senilai 85 gr
	2. Usaha perhotelan, hiburan restoran dsb	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	S d a	S d a
	3. Perdagangan, export import, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/ supermarket dsb	S d a	2,5 %	S d a	S d a
	4. Jasa konsultan notaris, komisioner, travel biro, salon transportasi, pergudangan, perbengkelan akuntansi, dokter dsb	S d a	2,5 %	S d a	S d a
	5. Pendapatan, gaji, honorarium jasa produksi, lembur, dsb	S d a	2,5 %	S d a	S d a
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	S d a	2,5 %	S d a	S d a
	7. Uang simpanan, deposito giro, dsb	S d a	2,5 %	S d a	S d a
IV	BINATANG TERNAK				
	1. Kambing, Domba dan Kacangan	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 th/ kacang umur 2 th	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun /kacangan umur 2 th
	2. Sapi , Kerbau	121-200 ekor	S d a	S d a	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 th, setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 th

		30 ekor	1 ekor umur 1 th	S d a	
		40 ekor	1 ekor umur 2 th	S d a	
	3. Kuda	sama dengan sapi / kerbau	sama dengan sapi/ kerbau	S d a	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 th.Setiap ber-tambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 th menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat.
V	TAMBANG & HARTA TERPENDAM				
	1.Tambang Emas	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Ketika mem- per oleh	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gr menurut Yusuf Al Qardiawi,nisabnya senilai 85 gr. Menurut mazhab Hambali,kadar zakatnya 2,5% menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr,menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%
	2.Tambang Perak	Senilai 643 gr perak	2,5 %	S d a	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat per- dagangan) menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %
	3.Tambang selain Emas & Perak seperti Platina, Besi Timah , Tembaga dsb	Senilai nasab emas	2,5 %	S d a	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat per- dagangan) menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %
	4. Tambang batu- batuan seperti Batu bara,Marmer dsb	S d a	2,5 %	S d a	Menurut mazhab Hanafi Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila di perdagangkan (dikate- gorikan zakat perdagangan)
	5. Tambang minyak	S d a	2,5 %	S d a	S d a

	6. Harta terpendam (harta karun peninggalan orang non muslim)	S d a	20 %	S d a	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i harta terpendam selain emas & perak tidak wajib dizakati, menurut mazhab Hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati
VI	ZAKAT FITRAH	Punya kele-bihan makan an untuk keluarga pada hari Idul Fitri	2,7 kg	Akhir bulan Rama dhan	Menurut mazhab Hanafi kadarnya 3,7 kg.Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 19 Tahun 2005
Tanggal 18 Oktober 2005

1. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha:

Sdr. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp.1.000.000,-/bulan. Disamping itu dia juga mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar Rp.5.000.000,- dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan gaji masing-masing Rp.250.000,-/bulan.

Perhitungan zakat atas penghasilan:

Penghasilan Bruto:

a. Gaji	12 bulan x Rp.1.000.000,-	= Rp. 12.000.000,-
b. Hasil usaha		= <u>Rp. 5.000.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 17.000.000,-

Pengeluaran:

a. Gaji pegawai	12 x 2 x Rp.250.000,-	= Rp. 6.000.000,-
b. Bayar listrik		= <u>Rp. 300.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 6.300.000,-

Penghasilan Netto:

Rp.17.000.000 - Rp. 6.300.000	= Rp. 10.700.000,-
-------------------------------	-------	--------------------

Zakat atas penghasilan:

2,5 % x Rp. 10.700.000	= Rp. 267.500,-
------------------------	-------	-----------------

2. Zakat atas penghasilan tidak teratur (hadiah, honor, dll)

Sdr. Ahmad menerima hadiah senilai Rp. 5.000.000,- dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dia lakukan.

Perhitungan zakat atas penghasilan:

Penghasilan tidak teratur	= Rp. 5.000.000,-
---------------------------	-------	-------------------

Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp 5.000.000,-		= Rp. 125.000,-
---	--	-----------------

Catatan:

Penghasilan dari hadiah tersebut belum termasuk yang dikenakan PPh final.

3. Penghasilan atas perusahaan atau badan usaha:

PT. Amanah adalah perusahaan milik orang Islam dengan penjualan tahun 2000 sebesar Rp.100.000.000,- Harga pokok penjualan sebesar Rp. 70.000.000,- Biaya umum dan administrasi sebesar Rp. 15.000.000,-

Perhitungan zakat penghasilan:

Penghasilan Bruto	Rp. 100.000.000,-
Harga pokok Penjualan	<u>Rp. 70.000.000,-</u>
Laba Bruto Usaha	Rp. 30.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	<u>Rp. 15.000.000,-</u>
Penghasilan Netto	Rp. 15.000.000,-

Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp. 15.000.000,- = Rp 425.000,-

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I